



**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 31 TAHUN 2013  
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kemudahan dan mendekatkan pelayanan perizinan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat;
- b. bahwa pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan seyogyanya dilaksanakan melalui mekanisme PATEN berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010.
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil melalui mekanisme PATEN maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat perlu disesuaikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Bupati adalah Bupati Bulungan.
- (5) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (6) Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (7) Pendelegasian adalah pendelegasian sebagian urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan dari Bupati kepada Camat di Wilayah Kabupaten Bulungan.

- (8) Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1)) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 29**

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) skala kecil dengan luasan  $\leq 100 \text{ M}^2$  dan tidak memerlukan kajian teknis.
  - b. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
- (2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk izin penjualan BBM, izin perdagangan kayu jadi dan izin peredaran minuman beralkohol.
- (3) Dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 17 September 2015

**PJ. BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SYAIFUL HERMAN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 17 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**Sulistia Widarti, SH**  
Pembina / IVa  
Nip.196509301998032001